



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Tinggi Utama, adalah pimpinan unit organisasi Eselon I pada satuan kerja pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
2. Pimpinan Tinggi Madya, adalah pimpinan unit organisasi Eselon II pada unit organisasi Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dekonsentrasi, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
4. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dana Dekonsentrasi, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Dana Tugas Pembantuan, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas

- pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD pada SKPD yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
 9. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada SKPD Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
 10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 11. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
 13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015.
 14. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2015.
 15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, yaitu tahun 2015.

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
17. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan hubungan pusat dan daerah; dan
- b. mengoptimalkan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, dan pemantapan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan keberdayaan serta kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan keserasian dan pengendalian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan; dan
- e. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum/publik pemerintahan.

BAB IV PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Kemendagri;

- b. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
- a. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB V

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan tinggi utama pembina, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Pimpinan Tinggi Utama Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan

rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Pimpinan Tinggi Madya dan para kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

- (3) Pimpinan Tinggi Madya Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), gubernur dan bupati/walikota:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggung-jawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri di wilayahnya dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian, pelaporan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur kepada menteri.

Pasal 16

- (1) Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada menteri.

Pasal 17

Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri
- (2) Penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan gubernur dan bupati/walikota yang menerima penugasan.
- (3) Penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Utama Pembina atas nama menteri.

Pasal 20

Pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PP-SPM; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 21

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (2) Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Pasal 22

Gubernur dapat mendelegasikan kepada KPA untuk menunjuk dan menetapkan PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 23

Menteri mendelegasikan kepada KPA untuk menunjuk dan menetapkan PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 24

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) memuat tugas dan tanggung jawab KPA antara lain:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri; dan
- b. menyusun rencana penarikan anggaran berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Utama Pembina.
- (3) Penetapan Petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan kepada gubernur, bupati

dan walikota, dan kepala SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Penyampaian petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 2 minggu setelah ditetapkan Keputusan Menteri.

Pasal 27

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina, Sekretariat Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 28

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan, dapat dilakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan:
 - a. Penambahan atau pengurangan termasuk pergeseran pada rincian anggarannya;
 - b. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - c. Ralat karena kesalahan administrasi;
 - d. Perubahan atas APBN;
 - e. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
 - f. Kebijakan prioritas pemerintah lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Tinggi Utama Pembina.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN REKENING DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, SKPD pelaksana melakukan pembukaan rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam rangka penertiban rekening, pembukaan 1 (satu) rekening dilakukan untuk 1 (satu) DIPA.
- (4) Dalam hal rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sudah tidak digunakan sesuai peruntukannya, SKPD pelaksana harus memproses penutupan rekening dengan mengajukan permohonan penutupan rekening kepada pihak bank dan melaporkan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan manajerial dan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 32

- (1) KPA dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang milik negara.

Pasal 33

Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, gubernur dan bupati/walikota menyusun laporan tahunan

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan konsolidasi atas laporan manajerial yang disusun oleh kepala SKPD pelaksana kegiatan.

BAB IX BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 35

- (1) Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik Negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan ke daerah.
- (3) Tata cara hibah barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.